

# FIQH MUNAKAHAT 1

DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN  
HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

**B**uku ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya untuk memberikan pemahaman tentang sebuah pernikahan dan bagaimana tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah bisa terwujud. Hadirnya buku ini dirasa sangat tepat, terutama dewasa ini yang kurangnya pemahaman tentang prinsip, hak dan kewajiban sebagai pasangan dalam suatu rumah tangga hingga mengakibatkan banyak sekali terjadinya perceraian.

Buku ini memuat seputar pernikahan baik dari proses sebelum menikah yang disebut khitbah hingga prinsip-prinsip dalam pernikahan dan tentunya hak dan kewajiban sepaang suami istri. Dilengkapi pula berbagai pendapat pakar hukum keluarga, baik ulama konvensional maupun kontemporer. Melalui Buku Ajar Fiqh Munakahat I ini diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan sebuah keluarga idaman menurut syari'at Islam. Sehingga ketika memahami betul prinsip serta hak dan kewajiban suami istri dapat mengurangi angka perceraian pula.



CV. DUTA MEDIA

[dutamedia.id](http://dutamedia.id)  
[redaksi.dutamedia@gmail.com](mailto:redaksi.dutamedia@gmail.com)  
0823 3306 1120  
[@cv.dutamedia](https://www.facebook.com/cv.dutamedia)  
[@penerbit.dutamedia](https://www.instagram.com/penerbit.dutamedia)  
Pamekasan Jawa Timur

Theadora Rahmawati, S.H., M.H.

FIQH MUNAKAHAT 1

Theadora Rahmawati

# FIQH MUNAKAHAT 1

DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN  
HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI



# FIQH MUNAKAHAT 1

(DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)

**Theadora Rahmawati**



# FIQH MUNAKAHAT 1

© xii+112; 16x24 cm

Juli 2021

Penulis : Theadora Rahmawati, S.H., M.H.

Editor : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

## Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:  
082 333 061 120, E-mail: [redaksi.dutamedia@gmail.com](mailto:redaksi.dutamedia@gmail.com)

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-90-2

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 19 tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Halaman Pengesahan

1. Judul Buku Ajar : Fiqh Munakahat I (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)
2. Mata Kuliah : Fiqh Munakahat
3. Nama Penulis : Theadora Rahmawati, S.H, M.H
4. Nomor Induk Pegawai : 199312142020122022
5. Fakultas : Syariah

Reviewer

Pamekasan, Juli 2021

Penulis

**Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum**

NIP. 196508151998032001

**Theadora Rahmawati, S.H, M.H**

NIP. 199312142020122022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Mengesahkan,  
Rektor IAIN Madura

**Dr. Maimun, S.Ag. M.HI**

NIP. 197704072003121003

**Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag**

NIP.196901011994031008

## Kata Sambutan Dekan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. dalam kesempatan ini buku ajar Fiqh Munakahat I ini bisa terwujud. Buku ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya untuk memberikan pemahaman tentang sebuah pernikahan dan bagaimana tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah bisa terwujud.

Hadirnya buku ini dirasa sangat tepat, terutama dewasa ini yang kurangnya pemahaman tentang prinsip, hak dan kewajiban sebagai pasangan dalam suatu rumah tangga hingga mengakibatkan banyak sekali terjadinya perceraian.

Melalui Buku Ajar Fiqh Munakahat I ini diharapkan ini menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan sebuah keluarga idaman menurut syari'at Islam. Sehingga ketika memahami betul prinsip serta hak dan kewajiban suami istri dapat mengurangi angka perceraian pula.

Semoga buku ini memberi inspirasi dan dapat dijadikan rujukan oleh yang lain, terutama kalangan akademisi dan semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pamekasan, Juli 2021.

**Dr. Maimun, S.Ag. M.HI**

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Madura

## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillahirabbil 'Alamin tiada kata yang pantas diucapkan selain mmanjatan puji syukur kepada Allah atas terbitnya buku ajar ini. Buku dengan judul "**Fiqh Munakaht I**" ini cukup menarik karena materinya disusun dengan sangat terstruktur dan bisa memberikan khasanah bacaan baru bagi khalayak umum khususnya mahasiswa *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*.

Buku ini memuat seputar pernikahan baik dari proses sebelum menikah yang disebut khitbah hingga prinsip-prinsip dalam pernikahan dan tentunya hak dan kewajiban sepasang suami istri. Dilengkapi pula berbagai pendapat pakar hukum keluarga, baik ulama konvensional maupun kontemporer. Selain memudahkan para mahasiswa, buku ini pula memudahkan para akademisi khususnya program studi *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Fakultas Syariah IAIN Madura, dalam mengajarkan mata kuliah Fiqh Munakahat.

Dengan adanya buku ini, diharapkan juga dapat memberikan motivasi bagi para akademisi lainnya, agar dapat terus berkarya dan menulis guna memberikan sumbangan pemikiran hukum Islam khususnya Hukum Pernikahan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pamekasan, Juli 2021,

**Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Madura

## Prakata Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Tulisan yang telah disusun ini merupakan buku ajar yang akan digunakan untuk mahasiswa semester IV Program Studi Hukum Keluarga Islam atau Al-Ahwal As-Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Madura.

Terdapat XI bab yang akan dibahas dalam buku ajar ini, yaitu dimulai dari Bab I berisi latar belakang dan manfaat mempelajari Fiqh Munakahat, Bab II mengenai khitbah, Bab III pernikahan, Bab IV asas dan prinsip-prinsip pernikahan, Bab V mahram, Bab VI kafa’ah, Bab VII saksi, Bab VIII wali, Bab IX nafkah, Bab X mahar, terakhir bab XI hak dan kewajiban suami istri.

Buku ajar ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan buku ajar ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Pamekasan, Juli 2021

**Penulis**

**READING COPY**  
Seluruh Hak Dilindungi Oleh Undang-undang  
HAK CIPTA MILIK PENULIS, HAK CETAK MILIK PENERBIT

## Sanwacana

Buku ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku Moh. Saleh dan Umi Supraptiningsih sebagai bentuk baktiku.

Kepada suamiku tercinta M. Makhrus Fauzi terima kasih untuk segala dukungan, motivasi selama ini.

Ketiga adikku Mardiana, Yulica Arina dan Yulica Arini tulisan ini kupersembahkan kepada kalian sebagai cambuk semangat agar lebih baik lagi dari kakak.

Terimakasih atas segalanya yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan berupa moril dan materiil untuk mendorong terselesaikannya tulisan ini.

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Sambutan Dekan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Prakata Penulis .....</b>	<b>vi</b>
<b>Sanwacana .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kegunaan Mempelajari Fiqh Munakahat.....	1
<b>BAB II</b>	
<b>KHITBAH.....</b>	<b>3</b>
A. Pendahuluan .....	3
B. Penyajian Materi.....	4
1. Pengertian Khitbah.....	4
2. Dasar Hukum dan Tujuan Khitbah .....	6
3. Syarat-syarat Khitbah.....	9
C. Rangkuman.....	10
D. Latihan Soal .....	11
E. Rujukan .....	11
<b>BAB III</b>	
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....</b>	<b>13</b>
A. Pendahuluan .....	13
B. Penyajian Materi.....	14
1. Istilah Pernikahan.....	14
2. Pengertian Pernikahan.....	15
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	17
4. Tujuan Pernikahan .....	18

5. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	21
C. Rangkuman.....	24
D. Latihan Soal .....	24
E. Rujukan.....	25

**BAB IV**

**ASAS DAN PRINSIP PERNIKAHAN ..... 27**

A. Pendahuluan .....	27
B. Penyajian Materi.....	27
1. Macam-macam Asas dan Prinsip Pernikahan .....	27
C. Rangkuman.....	29
D. Latihan Soal .....	30
E. Rujukan .....	30

**BAB V**

**MAHRAM..... 31**

A. Pendahuluan .....	31
B. Penyajian Materi.....	32
1. Pengertian Mahram .....	32
2. Macam-Macam Mahram.....	35
C. Rangkuman.....	39
D. Latihan Soal .....	40
E. Rujukan .....	40

**BAB VI**

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN ..... 42**

A. Pendahuluan .....	42
B. Penyajian Materi.....	43
1. Pengertian Kafa'ah.....	43
2. Macam-macam Kafa'ah .....	44
C. Rangkuman.....	46
D. Latihan Soal .....	47
E. Rujukan .....	47

## **BAB VII**

<b>SAKSI PERNIKAHAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pendahuluan .....	48
B. Penyajian Materi.....	49
1. Pengertian Saksi .....	49
2. Dasar Hukum Saksi Pernikahan .....	51
3. Syarat-syarat Saksi .....	52
C. Rangkuman.....	53
D. Latihan Soal .....	54
E. Rujukan .....	54

## **BAB VIII**

<b>WALI PERNIKAHAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pendahuluan .....	55
B. Penyajian Materi.....	56
1. Pengertian Wali .....	56
2. Dasar Hukum Wali.....	60
3. Pembagian/Macam-macam Wali .....	61
4. Syarat-syarat Menjadi Wali.....	66
C. Rangkuman.....	68
D. Latihan Soal .....	69
E. Rujukan .....	69

## **BAB IX**

<b>NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>71</b>
A. Pendahuluan .....	71
B. Penyajian Materi.....	72
1. Pengertian Nafkah .....	72
2. Dasar Hukum Nafkah .....	73
3. Macam-macam Nafkah .....	74
C. Rangkuman.....	76
D. Latihan Soal .....	77

E. Rujukan .....	77
------------------	----

## **BAB X**

<b>MAHAR DALAM PERNIKAHAN.....</b>	<b>79</b>
------------------------------------	-----------

A. Pendahuluan .....	79
B. Penyajian Materi.....	80
1. Pengertian Mahar .....	80
2. Dasar Hukum Mahar.....	81
3. Perbedaan Pandangan Tentang Mahar .....	85
4. Macam-Macam Mahar .....	87
C. Rangkuman.....	89
D. Latihan Soal .....	90
E. Rujukan .....	91

## **BAB XI**

<b>HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>92</b>
--	-----------

A. Pendahuluan .....	92
B. Penyajian Materi.....	93
1. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	93
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan .....	93
C. Rangkuman.....	104
D. Latihan Soal .....	104
E. Rujukan .....	104

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
----------------------------	------------

<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>111</b>
------------------------------	------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam aturan perundang-undangan. Selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, syarat sah suatu perkawinan di Indonesia haruslah dicatatkan oleh pihak yang berwenang serta menurut perundang-undangan yang berlaku.

Buku ajar ini merupakan salah satu instrumen dalam sebuah proses belajar mengajar. Buku ajar termasuk media yang penting guna tercapainya tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Buku ajar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengajarkan dan belajar sebuah disiplin keilmuan.

Buku ajar ini sebagai panduan bagi mahasiswa semester IV Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah) yang membahas dari proses menuju pernikahan (Khitbah), perkawinan (termasuk wali, saksi, syarat sah dan rukun perkawinan), hingga hak dan kewajiban suami istri. Baik dari pandangan ulama maupun Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan.

### B. Kegunaan Mempelajari Fiqh Munakahat

Mempelajari berbagai ilmu pengetahuan sangatlah bermanfaat khususnya dalam mempelajari pembahasan kita, yakni Fiqh Munakahat. Terdapat beberapa manfaat yang

didapat karena hal ini bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari terutama masyarakat muslim. Dimana terdapat wadah/lembaga yang mengatur tentang Perkawinan khususnya terhadap masyarakat yang beragama Islam dari proses perkawinan hingga berakhirnya perkawinan (perceraian). Lembaga tersebut bernama Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama khusus mengatur masyarakat muslim. Beberapa manfaat yang dibahas diatas, antara lain:<sup>1</sup>

1. Membantu dalam mengenali hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak dalam sebuah keluarga.
2. Mendorong setiap anggota individu keluarga agar menyadari tugasnya masing-masing yang tinggal dalam satu rumah. Baik itu suami, istri, anak, kakek, nenek dan lain sebagainya.
3. Membentuk dan mempertahankan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
4. Menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga.
5. Mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang dinamis, mandiri dan sejahtera.

Dengan mempelajari Fiqh Munakahat dengan benar, niscaya rumah tangga yang diimpikan akan tercapai, yakni dengan pondasi kokoh akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebaliknya, tanpa mengetahui hukum perkawinan Islam dengan baik dan benar, hampir mustahil akan tercipta sebuah keluarga yang damai, sejahtera dan penuh cinta. Adapun yang dimaksud dalam mempelajari hukum perkawinan Islam disini, bukan hanya mengetahui konsepnya saja, yang terpenting ialah sebuah keluarga mampu mentaati hukum keluarga Islam itu sendiri dalam praktiknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Kekeluargaan islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo. 2004), hlm. 34.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

## **BAB II**

### **KHITBAH**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu memahami proses menuju pernikahan yang diantara terdiri dari pengertian khitbah, dasar hukum dan tujuan khitbah serta syarat-syarat khitbah.

##### **2. *Entry Behavior***

Sebelum mempelajari materi tentang khitbah, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hukum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

##### **3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain**

Materi pembelajaran ini memberikan langkah awal pemahaman mahasiswa mengenai proses sebelum menuju pernikahan, sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang pengertian dan ruang lingkup pernikahan.

##### **4. Pentingnya mempelajari isi bab**

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup khitbah.

##### **5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab**

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan di atas mahasiswa diberi kesempatan untuk menanyakan terkait materi ini.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Khitbah

Khitbah berasal dari kata *khataba* yang memiliki tiga makna yakni: jelas, singkat dan padat. Maksud dari makna jelas, ketika seorang meng-khitbah maka harus jelas maksud dan tujuannya bahwa ia akan menikahi seorang perempuan, sedangkan arti dari singkat dan padat, jika telah melangsungkan peminangan maka alangkah baiknya menyegerakan waktu akad, agar supaya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Kata *khitbah* adalah transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata Pinang, meminang (kata kerja). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminology, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Peminangan merupakan pendahuluan pernikahan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang

---

<sup>3</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 24.

perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>4</sup>

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.<sup>5</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwakilan. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Pengertian yang lain dari peminangan, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini peminangan bisa dilakukan oleh pihak

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 6492

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998), hlm. 462.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50.

laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.<sup>7</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa *'iddah* wafat ataupun *'iddah talak ba'in* dilakukan dengan *kinayah* (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Tujuan Khitbah

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 555-556.

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 139.

mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.<sup>9</sup>

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Seperti Sabda Rasulullah S.A.W :

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها  
فليفعل

Artinya: "jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana), hlm. 50.

Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ

Artinya: "Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu." (QS. AlBaqarah:235)

Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindari dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.<sup>10</sup>

Selain itu, Soerojo Wignjodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah:

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan.
- c. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis.<sup>11</sup>

Dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain

---

<sup>10</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 29.

<sup>11</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), hlm. 125.

adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.<sup>12</sup>

### 3. Syarat-syarat Khitbah

Hukum Islam telah menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya peminangan, yaitu:

Syarat-Syarat Peminangan :

#### 1. Syarat Lazimiah.<sup>13</sup>

- a. Perempuan yang akan dipinang tidak termasuk mahram dari laki-laki yang meminangnya, baik mahram nasab, mahram mushaharah, maupun mahram radla'ah (sepersusuan).
- b. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang telah meminangnya telah melepaskan hak pinangannya atau memberikan izin untuk dipinang oleh orang lain.
- c. Perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan 'iddah. Selain syarat yang ketiga ini masih ada beberapa ketentuan, yaitu:
  - a) Perempuan yang dalam keadaan iddah raj'i, tidak boleh dipinang karena yang berhak merujuknya adalah bekas suaminya.
  - b) Perempuan yang berada dalam masa iddah wafat boleh dipinang tetapi dengan sindiran.
  - c) Perempuan dalam masa iddah bain sughra boleh dipinang oleh bekas suaminya.

---

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), hlm. 29.

<sup>13</sup> Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Dutra Grafika, 1992), hlm. 33.

d) Perempuan dalam masa iddah bain kubra boleh dipinang oleh bekas suaminya, setelah perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, didukhul dan diceraikan.<sup>14</sup>

## 2. Syarat Mustahsinah

Maksud dari syarat mustahsinah disini adalah syarat tambahan yang apabila dipenuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan. Syarat mustahsinah tidak harus dipenuhi dalam peminangan, tetapi lebih bersifat anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan, agar rumah tangga yang akan dibangunnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam syarat-syarat mustahsinah antara lain:

- 1) Sejodoh (kafa'ah)
- 2) Subur dan mempunyai kasih sayang
- 3) Masing-masing pihak hendaknya mengetahui keadaan jasmani dan budi pekerti dari keduanya, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari.<sup>15</sup>

Demikianlah syarat-syarat yang terdapat dalam peminangan, baik syarat yang bersifat umum maupun yang berupa anjuran.

## C. Rangkuman

Khitbah berasal dari kata *khataba* yang memiliki tiga makna yakni: jelas, singkat dan padat. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998), hlm. 65.

<sup>15</sup> Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat*, hlm. 33-34.

maupun kepada walinya. Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.

Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ

Adapun syarat-syarat khitbah ada dua : Syarat Lazimiah dan mustahsinah (Maksud dari syarat mustahsinah disini adalah syarat tambahan yang apabila dipenuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan.)

#### **D. Latihan Soal**

1. Jelaskan asal kata dari khitbah!
2. Jelaskan pengertian dari khitbah!
3. Sebutkan dasar hokum dari khitbah!
4. Sebutkan tujuan dari khitbah!
5. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat khitbah!

#### **E. Rujukan**

1. Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
2. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998.
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

4. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
5. Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Dutra Grafika, 1992.
6. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
7. Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al- Syakhsiyyah* Beirut: Daral-Fikr.
8. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri, 1998.
9. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.
10. Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1992.
11. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

# BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

### A. Pendahuluan

#### 1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami tinjauan umum pernikahan terdiri dari pengertian istilah pernikahan, pengertian dan dasar hukum, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan.

#### 2. *Entry Behavior*

Sebelum mempelajari materi tentang pernikahan, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hokum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

#### 3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain

Materi pembelajaran ini memberikan langkah awal pemahaman mahasiswa mengenai pernikahan yang terdiri dari istilah pernikahan, pengertian dan dasar hukum, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang asas dan prinsip pernikahan.

#### 4. Pentingnya mempelajari isi bab

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari tinjauan umum pernikahan

#### 5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Istilah Pernikahan

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Adapun kedua kata di atas menjadi istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan mengenai pernikahan.

Istilah *zawaja* (pasangan) sendiri memberikan kesan bahwa laki-laki tidak dapat berdiri sendiri tanpa perempuan sehingga hidupnya akan merasa kurang lengkap, begitupun sebaliknya perempuan tanpa laki-laki merasa kurang sempurna. Yang berarti suami pasangan istri dan istri adalah pasangan suami.<sup>16</sup> Kata *zawaja* terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk terulang yang tidak kurang dari 80 kali. Misalnya dalam surat Az-Zariyat (51):49 dan Yasin (36): 36.

Adapun istilah *nakaha* (berhimpun) berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh yang saling bekerjasama dalam sebuah perkawinan. Kata ini terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali.<sup>17</sup> Misalnya dalam surat Ar-Rum (3):21. Kedua istilah tersebut menggambarkan hubungan suami istri secara sah baik hubungan lahir maupun batin.

Terdapat satu kata lagi yang menggambarkan perkawinan, akan tetapi khusus digunakan untuk nabi saja bukan ummatnya, yaitu *wahabat* (memberi) yang terdapat dalam surat al-Ahzab (33):50. Istilah tersebut melukiskan kedatangan perempuan kepada Nabi Muhammad yang menyerahkan dirinya dan untuk dinikahkan oleh nabi.

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013), hlm. 20.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

## 2. Pengertian Pernikahan

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. Kata nikah dalam kamus al-Munawwir disebut pula *an-nikāh* (النكاح) dan *az- ziwāj* (الزواج) *az-Zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikāh* berarti *al-waṭʿu*, *aḍ-ḍammu*, *al-jamʿu*. *Al-waṭʿu* (الوطء) berasal dari kata *waṭiʿa-yataʿu-waṭʿan* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *aḍ-ḍammu* (الضم) berasal dari kata *ḍamma* yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>18</sup>

Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.<sup>19</sup>

Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan dengan sebuah perjanjian yang suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>20</sup> Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan dari segi keagamaan suatu perkawinan.<sup>21</sup>

UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

---

<sup>18</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). Hlm. 1266.

<sup>19</sup> Fuad Mohd. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 6.

<sup>20</sup>Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU No 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2.

<sup>21</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.47.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzā* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>23</sup>

Adapun menurut istilah, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan pengertian nikah menurut empat golongan mazhab (mazāhib al-Arba'ah) sebagai berikut:<sup>24</sup>

Menurut Mazhab Hanafiyah

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Menurut Mazhab Syafi'iyah

النكاح بأنه عقد يفيد يتضمن ملك وطء يلفظ إنكاح أو تزويج أو معنهما

Menurut Mazhab Malikiyah

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها بينة

Menurut Mazhab Hanabilah

هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع<sup>25</sup>

Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas

---

<sup>22</sup>Pasal 1.

<sup>23</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>24</sup> 'Abd. Ar-Rahmān al-Jāziri, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t), IV: 2-3.

<sup>25</sup> 'Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t), IV: 2-3.

dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya yang dilakukan oleh pihak lain sebagai wali untuk menghalalkan pencampuran antar keduanya serta menjadikan mereka sebagai teman hidup yang saling melengkapi.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan kemuliaan. Karena melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya. Maka dari itu, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah seperti dalam sabda beliau:

عن حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضى الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطيع فعليه با لصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)<sup>26</sup>

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Mengenai anjuran menikah terdapat dalam surat An-Nūr ayat 32:

---

<sup>26</sup>Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi Muṣṭafā Dīb al-Bagā, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t), II: 673, hadis nomor 1806, "Kitāb as-Ṣaumū," "Bab Aṣ-Ṣaumū Li Man Khāfa 'ala Nafsuḥu al-'Azūbat." Hadis ini terkenal di kalangan ulama dan sanadnya *ṣaḥīḥ*.

وأنكحوا الأيمى منكم و الصالحين من عبادكم و إماءكم إن يكونوا فقراء  
يغنيهم الله من فضله و الله واسع عليم<sup>27</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Khoirudin Nasution, terdapat lima tujuan perkawinan, yaitu:<sup>28</sup>

a. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

b. Reproduksi atau regenerasi

يأيتها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها  
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء<sup>29</sup>

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

---

<sup>27</sup> An-Nūr (24): 32.

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,..., hlm. 43.

<sup>29</sup> An-Nisā' (4): 1

c. Pemenuhan kebutuhan biologis

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم<sup>30</sup>

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

d. Menjaga kehormatan

واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين  
فما استمتعتم به منهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من  
بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما<sup>31</sup>

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

e. Ibadah

و حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن  
ثابت عن أنس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا  
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج

<sup>30</sup>Al-Baqarah (2): 223.

<sup>31</sup>An-Nisā' (4): 24.

النساء. و قال بعضهم لا آكل اللحم. و قال بعضهم لا أنام على فراش  
فحمد الله و أثنى عليه. فقال ما بال أقوام قالوا كذا و كذا لكني أصلى و  
أنام و أصوم و أفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني  
(رواه مسلم)

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya kepada isteri-isteri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku."

Tujuan pernikahan yang lain disebutkan oleh Soetojo menjadi lima tujuan: *pertama*, memperoleh keturunan. *Kedua*, memenuhi nalurinya sebagai seorang manusia. *Ketiga*, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. *Keempat*, membentuk dan mengatur sebuah

rumah tangga. *Kelima*, menumbuhkan aktivitas dalam usaha mencari rejeki yang halal disertai tanggung jawab.<sup>32</sup>

## 5. Syarat dan Rukun Pernikahan

Mengenai syarat dan rukun pernikahan, Zain ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz dari Mazhab Syāfi’iyah menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima yakni:

### a. Mempelai laki-laki

Calon mempelai laki laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuan untuk menikah dan tidak boleh dipaksa oleh pihak lain. Mereka juga harus mampu dalam memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu dalam berpikir, dewasa, dan akil balig.

### b. Mempelai perempuan

Menurut Mazhab Syafi’i Rasul SAW pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya pernikahan tanpa adanya wali<sup>33</sup>. Adapun Syarat-syarat wali ialah: Islam, akil balig, berakal, laki-laki, adil, tidak sedang ihram atau umroh.<sup>34</sup>

### c. Wali

### d. Dua orang saksi

Untuk suatu perkawinan, hendaklah saksi berjumlah dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya.

---

<sup>32</sup> R. Soetojo Prawirohamdjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 29-30.

<sup>33</sup> حدثنا عبد الواحد الحداد قال حدثنا يونس عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " لا نكاح إلا بولي " (رواه احمد )  
Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Kabīr*, (Pakistan: Maktabah Rahmania, 2010), IV: 418, hadis nomor. 19024, "Kitāb Nikāh," "Bab Tazawwaju Imraatan Bidūni Waliyyin." Hadis *ṣaḥīḥ*, riwayat Abu Mūsa.

<sup>34</sup> Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hlm. 60.

e. *Ṣigat* ijab dan kabul.<sup>35</sup>

Rukun pernikahan menurut Syāfi'ī di atas memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat calon mempelai yaitu: memiliki identitas yang jelas, beragama Islam, balig, tidak ada larangan untuk menikah dan menyetujui suatu perkawinan dilaksanakan. Syarat saksi ialah laki-laki, Islam, minimal dua orang, merdeka, adil dan dapat mendengar serta melihat langsung. Syarat calon wali yaitu: laki-laki, muslim, balig, berakal, orang merdeka, adil dan tidak sedang ihram. Syarat *ṣigat* ijab dan kabul yaitu dimulai dengan ijab (pernyataan dari wali) kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari mempelai laki-laki yaitu kabul. Ijab dan kabul harus diucapkan secara berkesinambungan dan satu waktu dengan menggunakan lafaz yang jelas.<sup>36</sup>

Mazhab Hanbali oleh Ibnu Qudāmah tidak menyebutkan secara tegas mengenai rukun dan syarat pernikahan. Pembahasan yang ada hanyalah berupa keharusan adanya saksi dan wali.<sup>37</sup> Salah satu syarat perkawinan ialah calon harus jelas untuk melakukan ijab kabul. Adapun syarat-syarat akad, Ibnu Qudāmah menjelaskan harus ada beberapa yang harus terpenuhi dalam pernikahan, yaitu: wali, saksi, akad, dan calon pasangan.<sup>38</sup>

Mazhab Maliki yang ditulis oleh al-Girnātī al-Mālikī menyatakan bahwa ada lima rukun pernikahan yaitu: suami, istri, wali, mahar dan ijab Kabul.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Zaid ad-Dīn 'Abd al-'Azīz, *Fatḥ al al-Mu'īn*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 99.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,...*, hlm. 62-83.

<sup>37</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, ...*, hlm. 35.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

Mengenai syarat-syarat perkawinan, telah diatur dalam perundang-undangan kita, baik UU No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi serta ijab dan kabul.<sup>40</sup> Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- c. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang kawin.
- e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini.
- g. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Adapun penentuan batas umur perkawinan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.<sup>42</sup> Dalam hal keadaan tertentu, dapat meminta dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.<sup>43</sup> Hal ini ditegaskan dalam KHI bahwa sebelum akad nikah, pihak KUA atau Pegawai Pencatat Nikah wajib menanyakan persetujuan kedua belah pihak mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut. Jika salah satunya atau

---

<sup>40</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

<sup>41</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6-11.

<sup>42</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

<sup>43</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (2).

keduanya tidak sepakat maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>44</sup>

### C. Rangkuman

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Adapun kedua kata diatas menjadi istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan mengenai pernikahan.

Adapun pengertian perkawinan dengan sebuah perjanjian yang suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Mengenai anjuran menikah terdapat dalam surat An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>٤٥</sup>

Tujuan pernikahan menurut Khoiruddin yaitu: Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, reproduksi atau regenerasi, Pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.

Syarat dan rukun pernikahan: Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, wali, dua orag saksi, dan sigat ijab qabul.

### D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian dari pernikahan!
2. Sebutkan dan jelaskan istilah dari pernikahan!
3. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum pernikahan!
4. Sebutkan tujuan dari suatu pernikahan!
5. Sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun pernikahan!

---

<sup>44</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 17.

<sup>45</sup> An-Nūr (24): 32.

## E. Rujukan

1. Abd. Ar-Rahmān al-Jāzirī, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t), IV: 2-3.
2. Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
4. Fuad Mohd. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
5. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.
6. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (2).
7. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 17.
8. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
9. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013.
10. Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU No 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
11. Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi Mustafā Dīb al-Bagā, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t, II: 673.
12. Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
13. R. Soetojo Prawirohamdjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006 Imam. Ahmad bin

- Hanbal, *Musnad Kabīr*, Pakistan: Maktabah Rahmania, 2010.
14. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
  15. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.
  16. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6-11.
  17. Zaid ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz, *Fatḥ al al-Mu’īn*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

# BAB IV

## ASAS DAN PRINSIP PERNIKAHAN

### A. Pendahuluan

#### 1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asas dan prinsip dalam sebuah pernikahan.

#### 2. *Entry Behavior*

Sebelum mempelajari materi tentang asas dan prinsip pernikahan, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hukum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

#### 3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain

Materi pembelajaran ini memberikan pemahaman mahasiswa mengenai asas dan prinsip pernikahan sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang mahram dalam pernikahan.

#### 4. Pentingnya mempelajari isi bab

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa saja asas dan prinsip dalam pernikahan.

#### 5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

### B. Penyajian Materi

#### 1. Macam-macam Asas dan Prinsip Pernikahan

Dalam mencapai tujuan-tujuan sebuah keluarga yang sesuai syari'at Islam yaitu harmonis, sakinah,

mawaddah warahmah, hendaknya setiap pasangan dapat memelihara prinsip-prinsip dalam sebuah pernikahan, yaitu: <sup>46</sup>

### **(1) Musyawarah dan demokrasi**

Hal yang pertama yang menjadi prinsip dasar dalam sebuah keluarga ialah musyawarah dalam segala spek kehidupan dalam sebuah rumah tangga untuk memutuskan dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Minimal dalam proses musyawarah tersebut melibatkan suami istri, dan jika diperlukan melibatkan sekluruh anggota keluarga, yakni suami, istri, dan anak-anak.

Adapun demokratis ialah bahwa sebuah pasangan dalam rumah tangga harus bersifat terbuka dan saling menerima pendapat dan pandangan dari masing-masing pasangan. Tidak ada yang lebih menonjo dan mendoominasi. semua harus sejajar dan saling menghargai. Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah surat At-Talaq (65):6.

### **(2) Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga**

Bahwa setiap anggota keluarga harus saling mengasihi, menyayangi, mencintai dan melindungi karena setiap anggota keluarga berhak untuk menerima kasih sayang tersebut. Dengan kehidupan sebuah rumah tangga yang penuh cinta, maka akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis, dami, tentram dan rumah akan menjadi satu-satunya tempat yang aman.

Adapun rasa aman yang akan didapat oleh anggota keluarga dalam keadaan aman secara jiwa (psikis), aman secara jasmani (fisik) dan aman dalam segi rohani dan materi. Sehingga diantara anggota keluarga tidak akan

---

<sup>46</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013), hlm. 62.

muncul problem sosial maupun mencari tempat yang aman diluar rumah.

### **(3) Menghindari adanya kekerasan**

Setiap anggota keluarga wajib dan berhak menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga baik dari segi psikis maupun fisik. Maka, tiap anggota keluarga jangan sampai mengeluarkan kata-kata maupun tindakan yang menyakiti atau membuat tersinggung anggota keluarga lainnya. Prinsip ini selaras dengan prinsip menciptakan rumah tangga yang aman, tentram dan nyaman.

### **(4) Hubungan suami istri sebagai partner**

Pasangan suami istri mempunyai hubungan yang bermitra dan sejajar. Adapun yang dimaksud dengan bermitra ialah saling mengerti satu sama lainnya, saling menghargai antar pasangan, saling percaya satu sama lain dan saling mencintai dengan lemah lembut serta tidak menjadi egois agar tidak ada percekocokan yang terjadi. Dalam firman Allah telah termaktub dalam surat Al-Baqarah (2):187 dan surat Al-Baqarah (2):228.

### **(5) Prinsip keadilan.**

Keadilan dapat menempatkan diri sesuai porsi dan berimbang antara memenuhi hak diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Misalnya, jika ada salah satu anggota keluarga yang ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka harus didukung dan tidak boleh dibeda-bedakan menurut jenis kelaminnya. Demikian juga dalam hal pembagian tugas, harus di musyawarahkan terlebih dahulu dan diputus dengan adil tanpa membeda-bedakan.

## **C. Rangkuman**

Asas dan prinsip pernikahan yaitu: Musyawarah dan demokrasi, Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, Menghindari adanya kekerasan, Hubungan suami istri sebagai partner, dan prinsip keadilan.

#### **D. Latihan Soal**

1. Sebutkan asas/prinsip suatu pernikahan!
2. Apa yang dimaksud dengan asas musyawarah dan demokrasi !
3. Apa yang dimaksud dengan menciptakan rasa aman dan tentram!
4. Apa yang dimaksud dengan asas menghindari adanya kekerasan!
5. Apa yang dimaksud dengan prinsip keadilan!
6. Apa yang dimaksud dengan asas suami istri sebagai partner!

#### **E. Rujukan**

1. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013.

# BAB V

## MAHRAM

### A. Pendahuluan

#### 1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami tentang mahram dalam pernikahan yang terdiri dari pengertian mahram dan macam-macam mahram.

#### 2. *Entry Behavior*

Sebelum mempelajari materi tentang mahram, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hukum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

#### 3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain

Materi pembelajaran ini memberikan pemahaman mahasiswa mengenai mahram dalam pernikahan yang terdiri dari pengertian dan macam-macam mahram sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang kafa'ah.

#### 4. Pentingnya mempelajari isi bab

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari mahram dalam pernikahan

#### 5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Mahram

Mahram Menurut istilah ada beberapa pendapat Abdul Barr, adalah laki-laki yang haram bagi wanita karena sebab nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara susuan dan karena sebab yang lain.

Menurut Ibnu Qudamah mahram ialah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya, anaknya atau saudara laki-lakinya karena sebab nasab atau sepersusuan.<sup>47</sup>

Adapun menurut Syaikh Shaleh Al-Fauzan rahimahullah adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya atau dari sebab-sebab pernikahan yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah ataupun anak tirinya.<sup>48</sup>

Jadi definisi mahram secara keseluruhan adalah larangan atau pengharaman yang berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, safar, batasan aurat serta hukum berjabat tangan, dan lain-lain.

Menurut tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutub dikatakan, bahwa wanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal (masyhur) pada semua umat, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 22-24.

---

<sup>47</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashol fi Ahkamil Mar'ati wa Baitil Muslim fi Syari'ati Islamiyyah* jilid 3, tt: 148).

<sup>48</sup> Arisman, Mahram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 49

Sebagiannya diharamkan untuk selamanya (yakni, selamanya tidak boleh dinikahi), dan sebagiannya diharamkan dinikahnya dalam kurun waktu tertentu.<sup>49</sup>

Hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian disebabkan karena hubungan nasab, sebagian disebabkan hubungan persusuan, dan sebagian disebabkan hubungan mushaharah(perbesanan).<sup>50</sup>

Mahram karena hubungan nasab menurut syari'at Islam ada 4 tingkatan, *pertama*, ushul yakni yang menurunkan dia terus keatas. *Kedua*, cabang (keturunan) kebawah. *Ketiga*, keturunan dari kedua orang tuanya terus kebawah. *Keempat*, keturunan langsung dari kakek neneknya. Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek halal dinikahnya. Oleh karena itu, dihalalkan menikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi.

Adapun yang diharamkan karena perbesanan itu ada lima, diantaranya:

1. Mantan isteri bapak.
2. Mantan isteri anak.
3. Ibu dari isteri.
4. Anak dari isteri. Keharaman ini terjadi apabila lelaki itu telah mencampuri ibunya. <sup>51</sup>
5. Saudara wanita dari isteri. Akan tetapi, keharamannya ini dalam waktu tertentu, yaitu selama isteri masih hidup dan menjadi isteri dari lelaki yang bersangkutan.

52

---

<sup>49</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 310.

<sup>50</sup> Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz , (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, t.th, tt: 358).

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 446-447.

<sup>52</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2, hlm. 311.

Juga diharamkan menikah dengan seseorang karena adanya hubungan persusuan, Persusuan yaitu masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu.<sup>53</sup>

Sedangkan persusuan yang menjadikan seseorang menjadi mahram adalah lima kali persusuan, berdasar pada hadis dari Aisyah, beliau berkata: “Termasuk yang di turunkan dalam Al Qur’an bahwa sepuluh kali persusuan dapat mengharamkan (pernikahan) kemudian dihapus dengan lima kali persusuan.” Ini adalah pendapat yang *rajih* di antara seluruh pendapat para ulama’.<sup>54</sup>

Sebagaimana diharamkannya menikah dengan orang yang ada hubungan nasab dan perbesanan. Keharaman menikah karena hubungan ini meliputi 9 orang *Mahram*, yakni:

- a. Ibu susuan dan ushul-nya terus keatas,
- b. Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus kebawah,
- c. Saudara wanita persusuan dan anak-anaknya terus kebawah,
- d. Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan,
- e. Ibu susuan dari isteri,
- f. Anak susuan isteri,
- g. Mantan isteri ayah atau kakek susuan,
- h. Isteri anak susuannya terus kebawah,
- i. Memadu, menghimpun antara seorang wanita dengan saudara wanita sepersusuannya, atau dengan bibi sepersusuan isterinya, atau wanita manapun yang

---

<sup>53</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashol fi Ahkamil Mar’ati wa Baitil Muslim fi Syari’ati Islamiyyah* jilid 3, hlm. 235

<sup>54</sup> Ibnu Hazm Ad-Dhohiri *Al Muhalla bil Atsar* 2/10, Mustafa Al - Adhawi *Jami’ ahkamun Nisa’* 3/47.

punya hubungan kemahraman dengannya karena persusuan.<sup>55</sup>

## 2. **Macam-Macam Mahram**

1. **Mahram Muabbad** adalah larangan menikah untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. *Mahram muabbad* dibagi dalam tiga kelompok yaitu:<sup>56</sup>

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:

- ✓ Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- ✓ Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- ✓ Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.
- ✓ Saudara perempuan dari bapak
- ✓ Saudara perempuan dari ibu
- ✓ Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
- ✓ Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Sedangkan seorang perempuan yang tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan nasab dengan laki-laki tersebut ialah:

- ✓ Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas.

---

<sup>55</sup> Ibnu Hazm Ad-Dhohiri Al Muhalla bil Atsar 2/10, Mustafa Al - Adhawi Jami' ahkamun Nisa' 3/47.

<sup>56</sup> Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 51.

- ✓ Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- ✓ Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
- ✓ Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
- ✓ Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya keatas.
- ✓ Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu;
- ✓ cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- ✓ Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

b. Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki - laki dengan kerabat si perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki -laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* ini adalah:

- ✓ Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- ✓ Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- ✓ Ibu istri atau mertua
- ✓ Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah*, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* terdapat dalam uraian berikut ini:

- ✓ Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- ✓ Ayah dari suami atau kakeknya.
- ✓ Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- ✓ Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

c. Disebabkan karena adanya hubungan persusuan.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan susuan sudah disamakan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

- ✓ Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas.
- ✓ Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- ✓ Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- ✓ Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- ✓ Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- ✓ Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.

## 2. **Mahram Muaqqat**

Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Yang termasuk dalam *mahram muaqqat* adalah:<sup>57</sup>

- ✓ Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.
- ✓ Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahanya.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

- ✓ Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak *ba'in kubra* dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahnyanya.
- ✓ Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
- ✓ Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
- ✓ Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.
- ✓ Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
- ✓ Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnyanya.
- ✓ Menikahi laki-laki non muslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.

### C. Rangkuman

Mahram secara keseluruhan adalah larangan atau pengharaman yang berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, safar, batasan aurat serta hukum berjabat tangan, dan lain-lain.

Mahram karena hubungan nasab menurut syari'at Islam ada 4 tingkatan, *pertama*, ushul yakni yang menurunkan dia terus keatas. *Kedua*, cabang (keturunan) kebawah. *Ketiga*, keturunan dari kedua orang tuanya terus kebawah. *Keempat*, keturunan langsung dari kakek neneknya. Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek halal dinikahinya. Oleh karena itu, diharamkan menikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi.

Mahram terbagi menjadi dua macam: *pertama*, *mahram muabbad* adalah larangan menikah untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan.

*Kedua, mahram muaqqat* Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram.

#### **D. Latihan Soal**

1. Jelaskan pengertian mahram menurut pandangan beberapa ulama!
2. Sebutkan macam-macam mahram berikut yang haram dinikahi!
3. Jelaskan mahram karena hubungan nasab!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan mahram muabbad!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan mahram muaqqat!

#### **E. Rujukan**

1. Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashol fi Ahkamil Mar'ati wa Baitil Muslim fi Syari'ati Islamiyyah* jilid 3.
2. Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashol fi Ahkamil Mar'ati wa Baitil Muslim fi Syari'ati Islamiyyah* jilid 3, tt: 148.
3. Arisman, Mahram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
4. Ibnu Hazm Ad-Dhohiri *Al Muhalla bil Atsar* 2/10, Mustafa Al -Adhawi Jami' ahkamun Nisa' 3/47.
5. Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
6. Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
7. Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2.

8. Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiah, t.th, ,tt: 358.

**READING COPY**  
Seluruh Hak Dilindungi Oleh Undang-undang  
HAK CIPTA MILIK PENULIS, HAK CETAK MILIK PENERBIT

# BAB VI

## KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

### A. Pendahuluan

#### 1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Kafa'ah dalam pernikahan yang terdiri dari pengertian istilah pernikahan, pengertian dan macam-macam kafa'ah.

#### 2. *Entry Behavior*

Sebelum mempelajari materi tentang kafa'ah, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hukum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

#### 3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain

Materi pembelajaran ini memberikan langkah pemahaman mahasiswa mengenai kafa'ah yang terdiri dari pengertian dan macam-macamnya sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang saksi pernikahan.

#### 4. Pentingnya mempelajari isi bab

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari dan macam-macam kafa'ah.

#### 5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut di atas mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Kafa'ah

Dalam kamus bahasa Arab, *kafâ`ah* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.<sup>58</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafâ`ah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.<sup>59</sup>

Ibnu Manzur mendefinisikan kafaah adalah keseimbangan (*al-musawwa*). Ketika dihubungkan dengan pernikahan maka diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri dalam segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.<sup>60</sup>

*Kafâ`ah* dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafâ`ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ`ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafâ`ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka 1997), hlm. 1267.

<sup>59</sup> Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000), hlm. 218.

<sup>60</sup> Jamal ad-din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-manzur, *Lisan 'Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt), I:134.

<sup>61</sup> Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97.

Pengertian *kafâ`ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dari keterangan tersebut di atas, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam, karena Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah SWT.

## 2. Macam-macam Kafa'ah

Dalam istilah *fuqahâ`*, penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur *fuqahâ`* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Tujuan dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran *kufu`*. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu`* untuk wanita Islam yang fasik, asal

bukan perempuan zina. <sup>62</sup>Alasannya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara....(QS. al-Hujurat, 49 : 10)

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi... (QS: An-Nisa',4:3)

Allah telah menyebutkan nama perempuan-perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.al-Nisa', 24: 11).

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.,36.

Pendapat Hambali dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zhahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa *kafâ'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafâ'ah* adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan <sup>63</sup>

### C. Rangkuman

*Kafâ'ah* dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan

Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Juhur *fuqahâ'* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Mazhab Hanafi dan Hanbali menambahkan dengan kemakmuran, dan segi uang. Tujuan dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran *kufu'*. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak

---

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 218.

tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara.

#### **D. Latihan Soal**

1. Apa yang dimaksud dengan kafa'ah?
2. Jelaskan pengertian kafa'ah dari berbagai pandangan !
3. Jelaskan pandangan ulama Maliki tentang kafa'ah!
4. Jelaskan pandangan ulama Hanafi dan Hanbali tentang kafa'ah!
5. Jelaskan pandangan Ibnu Hazm tentang kafa'ah!

#### **E. Rujukan**

1. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka 1997.
2. Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
3. Jamal ad-din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-manzur, *Lisan 'Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt), I:134.
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
5. Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000.
6. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

## **BAB VII**

### **SAKSI PERNIKAHAN**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu memahami saksi dalam pernikahan terdiri dari pengertian pengertian, dasar hukum dan syarat-syarat menjadi saksi pernikahan.

##### **2. Entry Behavior**

Sebelum mempelajari materi tentang saksi, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hokum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

##### **3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain**

Materi pembelajaran ini memberikan pemahaman mahasiswa mengenai saksi pernikahan yang terdiri dari pengertian, dasar hokum dan syarat saksi sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang wali pernikahan.

##### **4. Pentingnya mempelajari isi bab**

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari saksi dalam pernikahan

##### **5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab**

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan di atas mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Saksi

Saksi secara etimologi artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.<sup>64</sup> Menurut KBBI, orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa/kejadian.<sup>65</sup>

Salam Madkur mendefinisikan saksi “Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain”.<sup>66</sup>

Sedangkan pengertian saksi menurut Al-Jauhari, saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya.<sup>67</sup>

Saksi menurut Imam Syafi'i yaitu seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui secara pasti dan merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa.<sup>68</sup> Imam syafi'i mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan, yaitu dua orang pria yang adil. Menurutnya, keharusan saksi dalam perkawinan bersumber pada hadis

---

<sup>64</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm.746-747.

<sup>65</sup> Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 864.

<sup>66</sup> Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Perdailan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996), hlm. 40.

<sup>67</sup> Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Beirut Libanon: Darul Kutubul Alamiyah, tth), hlm. 126.

<sup>68</sup> Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve 1999), hlm. 202.

riwayat Muslim dari Ibn Abbas, yang mengharuskan saksi yang adil dan wali yang dewasa.<sup>69</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai saksi dalam pernikahan. Abu Hanifah mengatakan bahwa saksi adalah salah satu rukun yang harus ada dalam akad nikah, jika tidak maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.<sup>70</sup> Sedangkan Imam Malik, saksi tidak termasuk rukun nikah tetapi menjadi rukun i'lan nikah dalam walimah/resepsi perkawinan.<sup>71</sup>

Saksi dalam *aqad* nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan *aqad* nikah. Saksi pernikahan telah diatur dalam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Saksi dalam *aqad* nikah merupakan bagian dari rukun *aqad* nikah sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi *aqad* nikah dilangsungkan.<sup>72</sup> Adapun bunyi dari tiap pasal mengenai saksi ialah

#### **Pasal 24**

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

#### **Pasal 25**

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

---

<sup>69</sup> Keith Hodkinson, *Muslim Family Law, A Source Book*, (Benckenham: Croom Helm Ltd, 1984), hlm. 250.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 341.

## Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

### 2. Dasar Hukum Saksi Pernikahan

Saksi dalam aqad nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan aqad nikah. Saksi pernikahan telah diatur dalam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Saksi dalam aqad nikah merupakan bagian dari rukun aqad nikah sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi aqad nikah dilangsungkan.<sup>73</sup> Adapun dasar hukum saksi terdapat didalam Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Diantaranya Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq 65 : 2.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوٰی عَدْلِ مِنْکُمْ وَأَقِیْمُوا الشَّہَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِہِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَہٗ مَخْرَجًا

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Hadits Nabi dari Aisyah Menurut Riwayat Daruquthni, sabda Nabi :

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 341.

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Daruquthni)

### 3. Syarat-syarat Saksi

Seseorang yang menjadi saksi, haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun beberapa pendapat ulama mengenai syarat saksi, sebagai berikut:<sup>74</sup>

#### a. Ulama Hanafiyyah

- 1) Dua orang saksi. Dan Saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- 2) Berakal
- 3) *Baligh*
- 4) Merdeka
- 5) Islam
- 6) Bisa mendengar

Ulama Hanafiyyah tidak memasukkan adil sebagai salah satu syarat dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi menjadi syarat dalam penetapan *ikrar*.

#### b. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah tidak menjelaskan tentang syarat-syarat seorang wali, karena tidak memasukkan wali dalam rukun/syarat perkawinan.

#### c. Ulama Shafi'iyah

- 1) Dua orang saksi
- 2) Laki-laki
- 3) Merdeka
- 4) Tidak *fasiq* (buta, tuli, dan bisu)
- 5) Adil

---

<sup>74</sup> Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 91.

d. Ulama Hanbaliyyah

- 1) Dua orang saksi
- 2) Laki-laki
- 3) Berakal
- 4) Adil
- 5) Dapat berbicara
- 6) Dapat mendengar
- 7) Selain dari orang tua dan anak

**C. Rangkuman**

Saksi secara etimologi artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.

Imam syafi'i mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan, yaitu dua orang pria yang adil. Abu Hanifah mengatakan bahwa saksi adalah salah satu rukun yang harus ada dalam akad nikah, jika tidak maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan Imam Malik, saksi tidak termasuk rukun nikah tetapi menjadi rukun i'lan nikah dalam walimah/resepsi perkawinan

Syarat saksi menurut ulama Hanafiyah : Dua orang saksi, berakal, baligh, merdeka, Islam, bisa mendengar. Ulama Malikiyyah tidak menjelaskan tentang syarat-syarat seorang wali, karena tidak memasukkan wali dalam rukun/syarat perkawinan. Ulama Shafi'iyah: Dua orang saksi, Laki-laki, Merdeka, Tidak *fasiq* (buta, tuli, dan bisu), Adil. Ulama Hanbaliyyah : Dua orang saksi, Laki-laki, Berakal, Adil, Dapat berbicara, Dapat mendengar, Selain dari orang tua dan anak.

#### **D. Latihan Soal**

1. Jelaskan pengertian dari saksi dalam pernikahan!
2. Jelaskan perbedaan pandangan ulama mengenai saksi dalam pernikahan!
3. Sebutkan dasar hukum dari saksi!
4. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat saksi baik menurut undang-undang!
5. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat saksi baik menurut ulama!

#### **E. Rujukan**

1. Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Perdailan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996.
2. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
3. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1999.
4. Keith Hodgkinson, *Muslim Family Law, A Source Book*, Benckenham: Croom Helm Ltd, 1984
5. Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
6. Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Beirut Libanon: Darul Kutubul Alamiyah, tth.
7. Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.
8. Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Grahamedia Press, 2014.

## **BAB VIII**

### **WALI PERNIKAHAN**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1) Tujuan dan Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu memahami mengenai wali pernikahan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, pembagian wali dan syarat menjadi wali dalam pernikahan, syarat dan rukun pernikahan.

##### **2) *Entry Behavior***

Sebelum mempelajari materi tentang wali, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hukum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

##### **3) Keterkaitan materi dengan materi yang lain**

Materi pembelajaran ini memberikan pemahaman mahasiswa mengenai pernikahan yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, pembagian wali dan syarat wali sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang nafkah.

##### **4) Pentingnya mempelajari isi bab**

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari wali dalam pernikahan.

##### **5) Petunjuk belajar mempelajari isi bab**

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Wali

Wali secara umum memiliki arti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan yang dimaksud wali dalam pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>75</sup>

Selain pengertian diatas, wali memiliki beberapa arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin wanita pada waktu perkawinan (yang melakukan perjanjian nikah dengan pengantin laki-laki.
3. Orang suci, penyebar agama
4. Kepala pemerintahan dan sebagainya.<sup>76</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai wali baik ada yang memperbolehkan nikah tanpa wali maupun yang menentang kehaarusan adanya wali dalam pernikahan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan pendapat lain bahwa seorang wanita boleh melakukan

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

<sup>76</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1123.

akad pernikahannya sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya”<sup>77</sup>

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya’bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa kebolehan perempuan menikah tanpa wali syaratnya si suami haruslah sebanding/sekufu dengannya.<sup>78</sup>

Mengenai persetujuan dan kebebasan wanita memilih pasangannya, Imam maliki membedakan antara gadis dan janda. Untuk janda sendiri harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan jelas dan tegas sebelum terjadinya akad nikah. Untuk gadis dan janda yang belum dewasa dan belum digauli suaminya, terdapat perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksakan anak gadisnya, yang disebut pula hak *ijbar*. Sebaliknya, wali diluar bapak tidak memiliki hak *ijbar* untuk memaksa si gadis menikah dan boleh minikahkan jika ada persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Menurut Abu Hanifah, peran wali dan persetujuan wanita baik yang masih gadis ataupun janda harus ada dalam perkawinan. Jika para calon pengantin wanitanya menolak, maka perkawinan tersebut berhak dibatalkan atau tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh sang bapak sendiri. Adapun perbedaannya persetujuan gadis cukup diam, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas dan

---

<sup>77</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 48-49.

<sup>78</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1 jilid dan 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 84.

<sup>79</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013), hlm. 84.

jelas.<sup>80</sup> Abu Hanifah bersandar pada sebuah hadis (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat si calon setuju dengan dengan perkawinan tersebut yang tanda persetujuannya dengan diam. Sebaliknya, kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa.

Adapun menurut Imam Syafi'ie, kehadiran wali menjadi salah satu dari rukun mikah, yang artinya tanpa adanya wali maka akad nikah tersebut tidak sah. Wali juga dilarang mempersulit pernikahan seorang wanita yang ada dibawah perwakliannya sepanjang mendapat pasangan yang sekufu.<sup>81</sup> Hal ini berdasar pada Q.S Al-Baqarah (2): 232, An-Nisa' (4): 34 dan An-Nisa' (4): 25.

Ibn Qudamah dalam al-Mughni menyatakan, wali harus ada dalam rukun nikah. Keharusan tersebut bersandar pada hadis nabi bahwa dalam perkawinan harus ada wali. Ibn Qudamah mengatakan, hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku semua. Sementara hadis mengenai persetujuan adalah bersifat khusus. Alasan keharusan hadirnya wali untuk menghindari adanya kecenderungan wanita dalam memilih pasangan yang kurang pertimbangan matang.<sup>82</sup>

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan secara lengkap mengenai wali dalam pasal 19-23. Adapun tiap-tiap pasal berbunyi:

#### **Pasal 19 KHI**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

### **Pasal 20 KHI**

- i. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh
- ii. Wali nikah terdiri
  1. Wali nasab
  2. Wali hakim

### **Pasal 21 KHI**

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

### **Pasal 22 KHI**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

### **Pasal 23 KHI**

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## **2. Dasar Hukum Wali**

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam beberapa hadis antara lain berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam yang berbunyi:

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
بَاطِلٌ

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal."

Berdasarkan sabda Nabi sallahu'alaihi wa sallam:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.”

### 3. Pembagian/Macam-macam Wali

Wali dalam perkawinan terbagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.<sup>83</sup> Berikut pembahasan dari masing-masing wali:

#### 1. Wali Nasab

Dilihat dari kata nasab, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Adapun pengertian wali nasab ialah seseorang yang menjadi wali dan memiliki hubungan nasab dengan si mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

Wali nasab sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:

##### a. Wali aqrab (dekat)

Jumhur ulama (Syafi'ie dan Hanbali) berpendapat bahwa yang dimaksud wali aqrab, adalah ayah dan kakek yang memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya terlebih dahulu kemudian disebut wali mujbir.<sup>84</sup>

##### b. Wali ab'ad (jauh).

Wali *ab'ad*, adalah wali dari dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia menjadi anaknya, bila anak itu berkedudukan menjadi wali hakim maka diperbolehkan. Urutan Wali Ab'ad ialah:

---

<sup>83</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95.

<sup>84</sup> Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab, *Jurnal Al-Maqashidi*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 86.

1. Saudara laki-laki sekandung,
2. Saudara laki-laki seayah,
3. Anak saudara laki-laki kandung,
4. Anak saudara laki-laki seayah,
5. Paman kandung,
6. Paman seayah,
7. Anak paman kandung,
8. Anak paman seayah,
9. Ahli waris kerabat lainnya jika ada.<sup>85</sup>

Wali aqrab berada pada urutan pertama, sedangkan urutan kedua disebut wali ab'ad. Jika urutan pertama tidak ada, maka urutan kedua menjadi wali aqrab dan urutan ketiga menjadi wali ab'ad, begitupun sebaliknya.<sup>86</sup>

Terdapat syarat perpindahan wali aqrab menjadi wali ab'ad, sebagai berikut :<sup>87</sup>

- a. Jika wali aqrab non muslim
- b. Jika wali aqrab fasik
- c. Jika wali aqrab belum dewasa (baligh)
- d. Jika wali aqrab gila
- e. Jika wali aqrab bisu atau tuli

Secara keseluruhan, urutan wali nasab sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah. .
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.

---

<sup>85</sup> Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah* Juz III, (Mesir, Maktabah Tijariyah al-Kubro. 1969), hlm. 26.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>88</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), hlm. 67.

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki -laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

## 2. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali nikah yang berasal dari haklim atau qadi. Wali hakim sendiri ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya dan diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Biasanya yang ditunjuk ialah penghulu atau wakil dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Wewenang wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim jika :

- a. Ada pertentangan diantara para wali itu.
- b. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

Orang yang berhak menjadi wali hakim ialah pemerintah, pemimpin, penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh negara untuk menikahkan seorang wanita. Apabila tidak ada yang disebutkan diatas, maka

wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang alim atau tokoh setempat.

Adapun syarat menjadi wali hakim di dalam perkawinan jika dalam kondisi tertentu, antara lain:<sup>89</sup>

- c. Tidak ada wali nasab
- d. Syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad kurang terpenuhi
- e. Wali aqrab gaib/ bertempat tinggal sejauh +- 92,5 km
- f. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- g. Wali aqrab 'adlal
- h. Wali aqrab mempersulit
- i. Wali aqrab sedang ihram
- j. Wali aqrab yang akan menikah sendiri

Adapun larangan wali hakim untuk menikahkan jika:<sup>90</sup>

- a. Si wanita belum baligh/dewasa
- b. Kedua calon pengantin tidak sekutu
- c. Tanpa ijin dari calon pengantin wanita
- d. Wanita yang berada diluar kekuasaannya

### 3. Wali Maula

Wali maula ialah wali (majikan) yang menikahkan budaknya sendiri yang berada dibawah kekuasaannya.<sup>91</sup>

Adapun Imam Syafi'i berkata " orang yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat

---

<sup>89</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Munakahat*, Cet. Ke-1 jilid dan 2, hlm. 91-92.

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 99.

pernikahan. Jadi, si calon pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.<sup>92</sup>

#### 4. Wali Mujbir

Maksud dari kata ijbar/mujbir adalah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya terlebih dahulu.<sup>93</sup> Pengertian dari wali mujbir ialah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.<sup>94</sup>

Adapun syaratnya sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan calon pengantin perempuan.
- b. Calon suami sekufu dengan calon istri atau ayah lebih tinggi.
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat ijab kabul.

Apabila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka hak ijbar tersebut akan gugur. Jadi, hak ijbar tersebut bukah harus diartikan sebagai paksaan, akan tetapi sebagai arahan lebih tepatnya.

Adapun wali yang tidak bisa dikatakan mujbir:<sup>96</sup>

- a. Wali selain ayah keatas
- b. Perwalian terhadap wanita yang sudah baligh dan mendapat persetujuan yang bersangkutan.
- c. Jika calon pengantiannya janda, ijinnya harus jelas.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>94</sup> *Ibid.*,

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>96</sup> *Ibid.*,

- d. Jika calon pengantinnya gadis, ijinnya cukup dengan diam.

## 5. Wali 'Adhal

Wali 'adhal adalah sebuah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu.<sup>97</sup>

Dari definisi tersebut, wali adhol mengandung minimal lima unsur, yaitu:<sup>98</sup>

- a. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan
- b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
- c. Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.
- e. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara'.

## 4. Syarat-syarat Menjadi Wali

Adapun syarat-syarat sah yang berhak menjadi wali yaitu:<sup>99</sup>

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam. Sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh

---

<sup>97</sup> Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 343.

<sup>98</sup> *Ibid.*,

<sup>99</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 28.

menjadi wali bagi orang Islam.

2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.

3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).

Wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.<sup>100</sup>

4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

6. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

Maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.

7. Tidak sedang ihrom atau umroh.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut :<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*,

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz VI, hlm.

- a. Merdeka
- b. Berakal
- c. Baligh. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
- d. Beragama Islam

### C. Rangkuman

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Syarat-syarat menjadi wali : Islam, baligh, berakal, laki-laki, muslim, tidak sedang ihram/umroh, adil

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa kebolehan perempuan menikah tanpa wali syaratnya si suami haruslah sebanding/ sekufu dengannya. Mengenai persetujuan dan kebebasan wanita memilih pasangannya, Imam maliki membedakan antara gadis dan janda. Untuk janda sendiri harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan jelas dan tegas sebelum terjadinya akad nikah. Untuk gadis dan janda yang belum dewasa dan belum digauli suaminya, terdapat perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksakan anak gadisnya, yang disebut pula hak ijbar. Sebaliknya, wali diluar bapak tidak memiliki hak ijbar untuk memaksa si gadis menikah dan boleh minikahkan jika ada persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan

Menurut Abu Hanifah, peran wali dan persetujuan wanita baik yang masih gadis ataupun janda harus ada dalam perkawinan. Jika para calon pengantin wanitanya menolak, maka perkawinan tersebut berhak dibatalkan atau tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh sang bapak sendiri.

Macam-macam wali : Wali nasab, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Wali hakim ialah wali nikah yang berasal dari hakim atau qadi. Wali hakim sendiri ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya dan diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali maula ialah wali (majikan) yang menikahkan budaknya sendiri yang berada dibawah kekuasaannya. Wali ijbar/mujbir adalah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya terlebih dahulu.

#### **D. Latihan Soal**

1. Jelaskan pengertian wali !
2. Sebutkan dasar hukum wali dalam pernikahan!
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam wali dalam pernikahan!
4. Jelaskan tujuan dari penetapan wali!
5. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat wali baik menurut undang-undang maupun fiqh!
6. Sebutkan urutan-urutan wali dalam pernikahan!

#### **E. Rujukan**

1. Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah* Juz III, Mesir, Maktabah Tijariyah al-Kubro. 1969.
2. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali press, 2013.
3. Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

4. Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
5. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013.
6. Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab, *Jurnal Al-Maqashidi*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020.
7. Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz VI.
8. Slamet Abidin dan Aminuddun, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1 jilid dan 2 Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
9. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
10. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
11. Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.

# BAB IX

## NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA

### A. Pendahuluan

#### 1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami nafkah yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan macam-macam nafkah.

#### 2. *Entry Behavior*

Sebelum mempelajari materi tentang nafkah, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hokum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

#### 3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain

Materi pembelajaran ini memberikan pemahaman mahasiswa mengenai nafkah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, dan macam-macam nafkah sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang mahar pernikahan.

#### 4. Pentingnya mempelajari isi bab

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nafkah dalam rumah tangga.

#### 5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari *isim mufrad* : *نَفَقَة* (*nafaqah*), yang jamaknya adalah *نَفَقَات* (*nafaqah*) yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.<sup>102</sup> Demikian pula dalam Kamus al-Munawwir, *النَّفَقَة* yang artinya biaya, belanja.<sup>103</sup>

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, Wahbah Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah:

Artinya : “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan *nafkah* kepada sorang istri dan anak-anaknya, bahkan *nafkah* yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberikan *nafkah* itu sesuai dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keadaan dan standar kehidupannya.<sup>104</sup>

Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman

---

<sup>102</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 463

<sup>103</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1449.

<sup>104</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015), hlm. 382.

serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.<sup>105</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur"an, Sunah, ijma", dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : " Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

**Artinya :** "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yairu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena

---

<sup>105</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu<sup>106</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

**Artinya :** Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia

### 3. Macam-macam Nafkah

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.<sup>107</sup> Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:<sup>108</sup>

#### 1) Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya.

- a. Suami wajib memberi nafkah, kishwah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan

---

<sup>106</sup> Tihami dan sahrani, Sohari, Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 166.

<sup>107</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 123.

<sup>108</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, hlm. 152

pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.

- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak.

## 2) Nafkah Non Materil<sup>109</sup>

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadarwajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.<sup>110</sup>

Menurut Imam Syafi'ie ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah saat mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah

---

<sup>109</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

<sup>110</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1, hlm. 518.

dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulannya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.<sup>111</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.<sup>112</sup>

### C. Rangkuman

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan *nafkah* kepada sorang istri dan anak-anaknya, bahkan *nafkah* yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan.

Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

---

<sup>111</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 453.

<sup>112</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., hlm. 518.

Menurut Imam Syafi'ie ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah saat mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

#### **D. Latihan Soal**

1. Jelaskan pengertian nafkah!
2. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum nafkah!
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam nafkah!
4. Jelaskan nafkah menurut Imam Syafi'ie!
5. Jelaskan nafkah menurut Imam Maliki!

#### **E. Rujukan**

1. Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
2. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
3. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
4. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: dar al-Jiil, 1998.
5. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
6. Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
7. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

8. Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
9. Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
10. Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004, Cet 1.

**READING COPY**  
Seluruh Hak Dilindungi Oleh Undang-undang  
HAK CIPTA MILIK PENULIS, HAK CETAK MILIK PENERBIT

# BAB X

## MAHAR DALAM PERNIKAHAN

### A. Pendahuluan

#### 1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami mahar terdiri dari pengertian dasar hukum, perbedaan mengenai mahar dan macam-macam mahar.

#### 2. *Entry Behavior*

Sebelum mempelajari materi tentang mahar, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hukum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

#### 3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain

Materi pembelajaran ini memberikan pemahaman mahasiswa mengenai mahar terdiri dari pengertian dasar hukum, perbedaan mengenai mahar dan macam-macam mahar sehingga nantinya akan memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi pokok pembahasan selanjutnya tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

#### 4. Pentingnya mempelajari isi bab

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai mahar.

#### 5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dll).<sup>113</sup>

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran merupakan Hadis.<sup>114</sup>

Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.<sup>115</sup>

Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetujuan. Mazhab Maliki

---

<sup>113</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

<sup>114</sup> *Ibid.*,

<sup>115</sup> *Ibid.*,

mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.<sup>116</sup>

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti i dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.<sup>117</sup>

Konsep tentang maskawin/mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.<sup>118</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, "Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya." Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi

---

<sup>116</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013), hlm. 146.

<sup>117</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), hlm. 230.

<sup>118</sup> Istisyyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, ( Jakarta: Teraju, 2004 ), hlm. 101.

harga seorang wanita.<sup>119</sup> Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa' (4) :(20-21) :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنَا تُحْدُونَهُ مُهْتَنًا ۖ وَإِنَّمَا مِثْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan jika kamu mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.<sup>120</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 :

---

<sup>119</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, Potret Wanita Shalehah, ( Jakarta : Penamadani, 2004), hlm..88

<sup>120</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat, ( Jakarta Timur 2004), hlm. 68.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مُهُورًا

Artinya : Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah ﷺ, “sebaik-baiknya wanita (istri) adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya.” (HR Baihaqi).

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

### **Pasal 30**

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 31**

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

### **Pasal 32**

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

### **Pasal 33**

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.

### **Pasal 34**

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

### **Pasal 35**

- (1) Suami yang menalak istrinya ***qobla al-dukhul*** wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia ***qobla al-dukhul*** seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
- (3) Apabila perceraian terjadi ***qobla al-dukhul*** tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar ***misil***.

### **Pasal 36**

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.

### **Pasal 37**

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama

### **Pasal 38**

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:<sup>121</sup>

- a. Untuk menertibkan masalah mahar,
- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”,
- c. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi,
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

### **3. Perbedaan Pandangan Tentang Mahar**

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun

---

<sup>121</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 40.

syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis nabi.

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumbuh ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *misil*.<sup>122</sup>

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: خير الصداق أيسره artinya: **sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah**.<sup>123</sup>

Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang di jadikan mahar itu adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat).

Islam menilai mahar itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum pria yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, mahar bukanlah suatu tujuan yang tidak harus diutamakan.<sup>124</sup>

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsa'ur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi

---

<sup>122</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 92.

<sup>123</sup> *Ibid.*,

<sup>124</sup> Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 87.

mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan Mahar.<sup>125</sup>

Segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut.

Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *misil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya.

Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mereduksikan mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.<sup>126</sup>

#### 4. Macam-Macam Mahar

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada

---

<sup>125</sup> Abdul Mukti Ali, *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993), hlm. 340.

<sup>126</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 74.

waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam:

**Pertama:** *mahar musamma* yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dalam akad.<sup>127</sup> Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.

**Kedua:** bila mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahar misil*. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan *mahar misil* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima maharnya tersebut. *Mahar misil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:<sup>128</sup>

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya
2. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau

---

<sup>127</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 66.

<sup>128</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 89.

mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

3. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajibannya suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.<sup>129</sup>

Demikian pula keadaannya bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.

### C. Rangkuman

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar.

Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, "Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.

Macam-macam mahar : **Pertama:** *mahar musamma* yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan istri dalam akad. **Kedua:** bila mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah.

#### D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian mahar!
2. Sebutkan dasar hukum mahar baik menurut undang-undang!
3. Sebutkan dasar hukum mahar baik menurut fiqh!
4. Jelaskan perbedaan pandangan ulama mengenai mahar!
5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam mahar!

## E. Rujukan

1. Abdul Mukti Ali, *Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993.
2. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
4. Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
5. Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
6. Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2004.
7. Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004.
8. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2013.
9. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
10. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, Jakarta Timur 2004.
11. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikir, 2007.
12. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

# BAB XI

## HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA

### A. Pendahuluan

#### 1. Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban yang terdiri dari pengertian hak dan kewajiban serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

#### 2. *Entry Behavior*

Sebelum mempelajari materi tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan awal dasar-dasar hukum pernikahan Islam baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

#### 3. Keterkaitan materi dengan materi yang lain

Materi pembelajaran ini memberikan pemahaman mahasiswa mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang terdiri dari pengertian dan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

#### 4. Pentingnya mempelajari isi bab

Setelah mengikuti serta memahami materi pada bahasan ini maka mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

#### 5. Petunjuk belajar mempelajari isi bab

Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diharuskan membaca terlebih dahulu materi dalam buku ajar ini. Kemudian setelah pemaparan materi bahasan tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menanyakan materi yang kurang dipahami.

## B. Penyajian Materi

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>130</sup> Kewajiban adalah suatu ketentuan yang wajib untuk dilakukan.<sup>131</sup>

Ketika pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.<sup>132</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak istri.<sup>133</sup>

### 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk, yaitu:

#### A. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil

---

<sup>130</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

<sup>131</sup> Manshkur Anhari, *Ushul Fikih*, (Surabaya: Dianthama, 2008), hlm. 15.

<sup>132</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

<sup>133</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

(apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.<sup>134</sup>

#### 1. Hak yang bersifat materi

##### 1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.<sup>135</sup> Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.<sup>136</sup>

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

##### 2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang

---

<sup>134</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 412.

<sup>136</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2...*, 11.

menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya".<sup>137</sup>

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.

## 2. Hak yang bersifat nonmateri

Dalam bab dua ini secara luas memang membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami isteri. Namun sebenarnya penulis lebih memfokuskannya pada masalah nafkah batin. Selain ada hak isteri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak isteri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan

---

<sup>137</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm. 88.

<sup>138</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 215.

nafkah batin. Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

1) Bentuk-bentuk nafkah batin

a) Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.<sup>139</sup>

b) Menjaga isteri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek.

c) Mencampuri isteri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.<sup>140</sup>

B. Hak Suami atas Isteri Suami

Mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah:

- 1) Taat kepada suami Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami ereka, karena hal tersebut

---

<sup>139</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163.

<sup>140</sup> Samsul Bahri, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, No 52, hlm. 24.

dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali”

3) Memelihara kehormatan dan harta suami Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

4) Berhias untuk suami Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

### C. Hak Bersama Suami dan Isteri

- 1) Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.<sup>141</sup>
- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- 3) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak lakilakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.
- 4) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 5) Tetapnya nasab dari anak suamia yang sah.

---

<sup>141</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

**Kewajiban suami termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:**

**Pasal 77**

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

**Pasal 78**

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama

**Pasal 79**

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

hukum

### **Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

### **Pasal 81**

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Adapun kewajiban istri ialah :

#### **Pasal 83**

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### **Pasal 84**

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.

- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak:

**Pasal 98**

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

**Pasal 104**

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Adapun dalam UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam bab VI:

**Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

**Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulanhidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

### **Pasal 32**

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adapun mengenai anak, termaktub dalam bab X :

### **Pasal 45**

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

### **Pasal 46**

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

### C. Rangkuman

Hak Bersama Suami dan Isteri Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk :

1. Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.
2. Hak Suami atas Isteri Suami
3. Hak Bersama Suami dan Isteri

### D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian hak dan kewajiban!
2. Jelaskan pengertian hak dan kewajiban dalam rumah tangga!
3. Sebutkan dasar hukum hak dan kewajiban suami istri!
4. Sebutkan dan jelaskan bentuk/macam-macam dari hak dan kewajiban suami istri!
5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hak dan kewajiban suami istri!

### E. Rujukan

1. Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
2. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
3. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
4. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
5. Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.

6. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
7. Manshur Anhari, *Ushul Fikih*, Surabaya: Dianthama, 2008.
8. Samsul Bahri, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, No 52.
9. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

**READING COPY**  
Seluruh Hak Dilindungi Oleh Undang-undang  
HAK CIPTA MILIK PENULIS, HAK CETAK MILIK PENERBIT

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd. Ar-Rahmān al-Jāzirī, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t.
- 'Azīz, Zaid ad-Dīn 'Abd al-, *Fath al al-Mu'in*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abidin. Slamet, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Abdul Mukti *Agama dam Masyarakat*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1993
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004.
- Anhari, Manshkur, *Ushul Fikih*, Surabaya: Dianthama, 2008.
- Arisman, Mahram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, Jakarta Timur 2004.
- Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Dasuki, Hafidz, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Fahrudin, Fuad Mohd., *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Hodkinson, Keith, *Muslim Family Law, A Source Book*, Benckenham: Croom Helm Ltd, 1984
- Ibnu Hazm Ad-Dhohiri Al Muhalla bil Atsar 2/10, Mustafa Al - Adhawi Jami' ahkamun Nisa' 3/47.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Kabir*, (Pakistan: Maktabah Rahmania, 2010), IV: 418, hadis nomor. 19024, "Kitāb Nikāh," "Bab Tazawwaju Imraatan Bidūni Waliyyin." Hadis *ṣahih*, riwayat Abu Mūsa.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (2).
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 17.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jamal ad-din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-manzur, *Lisan 'Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriya, tt), I:134.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.

- Jaziri, Abd. Al-Rahman al-, *Fiqh 'Ala madzhabil Arba'ah* Juz III, Mesir, Maktabah Tijariyah al-Kubro. 1969.
- Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mufaat, Hady, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Dutra Grafika, 1992.
- Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi Mustafā Dīb al-Bagā, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t), II: 673, hadis nomor 1806, "Kitāb as-Ṣaumū," "Bab Aṣ-Ṣaumū Li Man Khāfa 'ala Nafsuḥu al-'Azūbat."
- Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Beirut Libanon: Darul Kutubul Alamiyah, tth.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2013/
- Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Prawirohamdjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Panduan Fikih Perempuan*, Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Rama, Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Ramulyo, Mohd.Idris, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU No 1 / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali press, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: dar al-Jiil, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Samsul Bahri, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya, *Jurnal Mimbar Hukum*, No 52.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, 1968.
- Shobuny, Syekh Muhammad 'Ali Ash-, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz , Jakarta: Darul Kutub al-Islamiah, t.th, tt: 358.
- Slamet Abidin dan Aminuddun, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1 jilid dan 2 Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian afaikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1992.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

- Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi dalam Perdailan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6-11.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al- Syakhsiyyah*, Beirut: Daral-Fikr.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al Mufashol fi Ahkamil Mar'ati wa Baitil Muslim fi Syari'ati Islamiyyah* jilid 3, tt: 148.
- Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.

## BIOGRAFI PENULIS

Nama : Theadora Rahmawati, S.H., M.H.  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 14 Desember 1993  
Alamat Asal : Jalan Jingga No. 4 Pamekasan Madura  
Hobi : Membaca  
No. Telpon : 081804174178  
Email : [theadora42@gmail.com](mailto:theadora42@gmail.com)  
Motto : Jika Kamu Tidak Kuat Menanggung Lelahnya Belajar, Maka Kamu Akan Menanggung Perihnya Kebodohan (*Imam Syafi'ie*)

### Riwayat Pendidikan :

- SD Plus Nurul Hikmah 2003-2008
- SMP Tahfidz Al-Amien 2008-2010
- SMA Tahfidz Al-Amien 2010-2012
- S-1 UIN Sunan Kalijaga 2013- 2017
- S-2 UIN Sunan Kalijaga 2017-2019

### Riwayat Pekerjaan :

- CPNS Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Madura 2021-sekarang

### Karya Ilmiah :

- TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERTUNANGAN DAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA LONGOS KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP, Prosiding Graduate Forum Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017
- Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1 (2), 2019: 47-58.

- Fikih Filantropi Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ISBN: 978-623-7161-72-1.
- Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum di Indonesia, ISBN: 978-623-6705-00-1.

**READING COPY**  
Seluruh Hak Dilindungi Oleh Undang-undang  
HAK CIPTA MILIK PENULIS, HAK CETAK MILIK PENERBIT